

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tesis ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan.

1. Kajian data tentang hak *ijbâr* wali dan '*urf*' menggambarkan bahwa secara umum telah ada pembaharuan terhadap konsep-konsep yang sebelumnya ada dalam fikih tradisional antara lain dalam hal persetujuan dari calon mempelai, di mana dalam hal ini pembaharuan lebih bersifat administratif artinya aturan ini bersifat prosedural sesuai dengan tuntutan zaman modern tetap tidak merubah substansinya. Sementara itu, kebebasan wanita menentukan perkawinan dengan laki-laki pilihannya dapat terlihat dengan adanya hak untuk memberi persetujuan dan penghilangan hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang ayah dan juga kakek.
2. Hak *ijbar* wali terbentuk berdasarkan '*Urf*' karena pertama, '*illat* hukumnya berupa '*Urf*', yakni sifat tidak dewasa. Kedua, hadis landasan hukumnya merupakan telaah sosiologis era *wurud al-hadits* yang keberlakuannya tergantung pada '*Urf*'. Ketiga, kondisi '*Urf* era *fuqaha*' klasik mendorong adanya hak *ijbar* karena perempuan saat itu terbiasa hidup eksklusif, tradisi pingitan, serta minimnya akses pendidikan. Hak *ijbar* di Indonesia perspektif '*Urf*' adalah tidak berlakunya hak *ijbar* wali terhadap perempuan yang telah ataupun yang belum dewasa. Hal ini didasarkan pada '*Urf*' tentang sistem perkawinan di Indonesia mengharuskan adanya persetujuan mempelai dan ketentuan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

B. Saran

Dari pembahasan tesis ini, penulis perlu memberikan saran:

1. Sebagai respon terhadap hasil analisa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam bentuk inspirasi penelitian lanjutan maupun jawaban dari kegalauan segelintir perempuan terhadap fenomena pernikahan yang dilandasi atas dasar pemaksaan oleh orang tua perempuan dengan dalih menggunakan hak *ijbar* mereka.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motifasi terhadap pernikahan maupun hukum agar dapat bersikap tegas dalam memberlakukan ketentuan pernikahan guna memperhatikan keseimbangan nilai keadilan dan kesetaraan dalam menentukan pilihan hidup untuk menikah tanpa mengakibatkan kesenjangan antara orang tua dan anak. Paling tidak penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan yang layak bagi segenap masyarakat dari berbagai lapisan yang haus akan pengetahuan tentang dinamika hukum pernikahan yang terjadi sepanjang sejarah.